

WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK NOMOR : 100.3.3.3 - 636- 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERESMIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERAMBI MADINAH, LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanan peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Derah dan Integrasi Layanan Primer, perlu dibentuk Tim Panita untuk mempersiapkan dan melaksanakan acara peresmian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Derah Dan Integrasi Layanan Primer;

Mengingat

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Udang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor



- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4
 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar Pada Satndar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3
 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah
 Sakit;
- 7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016;
- 8. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Panitia Peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan daerah, dan Integrasi Layanan Primer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu



Serambi Madinah, Labkesda Dan Integrasi Layanan Primer Kota Solok.

KETIGA

- : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. mengadakan rapat kerja internal Panitia;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder/ instansi terkait kegiatan Peresmian Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Integrasi Layanan Primer;
 - c. menentukan undangan/peserta yang akan mengikuti kegiatan Peresmian Gedung RSUD Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Integrasi Layanan Primer;
 - d. menyiapkan susunan acara, tempat kegiatan, akomodasi, peralatan, souvenir dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan peresmian;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali kota Solok.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat di kleuarkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok pada tanggal 27 Dasambar 2024

WALI KOTA SOLOP

AZUL ELFIAN UMAR

 \int_{0}^{∞}

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK TENTANG

NOMOR : 100.3.3.3- 636 -2024

TENTANG

: PEMBENTUKAN PANITIA

PERESMIAN RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH SERAMBI

MADINAH, LABORATORIUM

KESEHATAN DAERAH DAN

INTEGRASI LAYANAN PRIMER

PANITIA PERESMIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERAMBI MADINAH, LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN INTEGRASI LAYANANAN PRIMER

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Zul Elfian Umar, SH, M.Si	Walikota	Penasehat
2.	Dr. Ramadhani Kirana	Wakil Walikota	Wakil Penasehat
	Putra, SE, MM		
3.	Drs. Syaiful A, M.Si	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Drs. Nova Elfino	Asisten	Ketua Pelaksana
		Pemerintahan dan	
	*	Kesejahteraan	
		Rakyat	
5.	Dr. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep,	Kepala Dinas	Wakil Ketua
	M.Kes	Kesehatan	Pelaksana
6.	Dra. Dessy Syafril, Apt,	Direktur RSUD	Sekretaris
	MPH	Serambi Madinah	
7.	Febryarti, SE	Kepala Bagian Tata	Sekretariat
		Usaha RSUD	
		Serambi Madinah	
8.	Ns. Firawati, S.Kep, MARS	Kepala Bidang	Sekretariat
		Pelayanan	
		Keperawatan RSUD	
		Serambi Madinah	
9.	Ns. Hartini, S.Kep,	Kepala Bidang	Sekretariat
	M.Biomed	Kesehatan	
		Masyarakat Dinas	



NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
		Kesehatan	
10.	Emil Reza Razali,	Kepala Bidang	Sekretariat
	S.Si,Apt.M.Farm	Pelayanan dan	
		Sumber Daya	
		Kesehatan Dinas	
		Kesehatan	
11.	dr. Hiddayaturrahmi,	Kepala Bidang	Sekretariat
	M.Kes	Pencegahan dan	
		Pengendalian	
		Penyakit Dinas	
		Kesehatan	
12.	Wiwiq Sriweniza, SKM	Kepala Tata Usaha	Sekretariat
		UPTD	
		Laboratorium	
		Kesehatan	
13.	Ns. Yuzi Tania, S.Kep	Kepala UPTD	Sekretariat
		Puskesmas Nan	
	**	Balimo	
14.	Fini Diawati, A.Md.Keb	Non PNS pada	Sekretariat
	,	RSUD Serambi	
		Madinah	
	Seksi Acara:		
15.	Zulfadrim, SS, M.Sc, M.AP,	Pj. Asisten	Koordinator
	Ph.D	Administrasi	
		Umum	
16.	Desmon	Kepala Bappeda	Anggota
17.	Deddy Agung Pratama,	Kepala Bagian	Anggota
17.	S.STP	Protokol dan	
		Komunikasi	
		Pimpinan Setda	
18.	Livka Oriestilla, S.IP, MM	Analis Kebijakan	Anggota
10.		Muda	
19.	Muhammad Ihsan, S.STP	Pj. Kepala	Anggota
			1



NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
		Setda	
		×	
20.	Mardhatilla Puja Kesuma,	Non PNS pada	Sekretariat
	S.Tr.Keb	RSUD Serambi	
		Madinah	
	Seksi Tamu :		
21.	Jefrizal, S.Pt, MT	Asisten	Koordinator
		Perekonomian dan	
		Pembangunan	
22.	Novirna Hendayani, SE,	Kepala BKD	Anggota
	M.Si, Akt		
23.	Milda Murniati, S.Pd	Kepala Dinas	Anggota
		Pariwisata	
24.	Ikhlas, SH	Kepala Dinas	Anggota
		Perhubungan	
25.	dr. Ayuria Rethmana, M.	Kepala Bidang	Anggota
	Kes	Pelayanan Medis	
		RSUD Serambi	
	,	Madinah	
26.	Poppy Mayang Sari, A.Md.	Non PNS pada	Sekretariat
	Keb	RSUD Serambi	
		Madinah	
	Seksi Humas dan Dokumen	<u>ıtasi</u> :	
27.	Heppy Dharmawan, SS,	Kepala Dinas	Koordinator
	M.Si	Komunikasi dan	
		Informatika	
28.	Alwa Dudi, ST, MM	Kepala Bidang	Anggota
		Informasi	
		Komunikasi Publik	
		pada Dinas	
		Komunikasi dan	
		Informatika	
-			

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
29.	Ns. Rocky Setya Budi,	Kasubbag Program	Anggota
	S.Kep, M.K.M	dan Keuangan	
		RSUD Serambi	
		Madinah	
30.	Desri Yani Sangira, SKM	Penyuluh	Anggota
		Kesehatan Ahli	
		Muda	
31.	Ezy ZN, A.Md.Keb	Non PNS pada	Sekretariat
		RSUD Serambi	1
		Madinah	
32.	Yesi Amelia, SKM	Non PNS pada	Sekretariat
		Dinas Kesehatan	
	Seksi Konsumsi, Perlengkap	an dan Dekorasi:	
33.	Edrizal, SH, MM	Kepala Dinas	Koordinator
		Lingkungan Hidup	
34.	Yulianis, S.Sos	Pj. Kepala Bagian	Anggota
		Umum Setda	
35.	Niko Rianda Putra, SKM,	Kepala Bidang	Anggota
	MKM	Penunjang	
		Pelayanan Medis	
		pada RSUD	
		Serambi Madinah	
36.	Yusni Handayani, ST, M.Si	Kasubbag Umum	Anggota
		dan Kepegawaian	
		pada RSUD	
12		Serambi Madinah	
37.	Ns.Delvi Rosita, S.Kep	Penyuluh	Anggota
		Pemberdayaan	
		Masyarakat Desa	
		dan Kelurahan	
		pada RSUD	
		Serambi Madinah	
38.	Utari Silvana Maizar,	Non PNS pada	Sekretariat
	A.Md.Keb	RSUD Serambi	



NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Seksi Keamanan:		
39.	Zulkarnaini, AP, M.Si	Kepala Satpol PP	Koordinator
40.	Fera Zuana, SE, MM	Kepala Bidang	Anggota
		Ketertiban Umum	
		dan Ketenteraman	
		Masyarakat pada	
		Dinas	
		Perhubungan	
41.	Drs. Indra Febrianto	Kepala Bidang Lalu	Anggota
		Lintas dan	
		Angkutan pada	
		Dinas	
		Perhubungan	
42.	Indriyani Kartika Adrianus	Non PNS pada	Sekretariat
		RSUD Serambi	
		Madinah	

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERAMBI MADINAH



Jalan Imam Bonjol Nomor 366 Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kode Pos: 37312 Telepon: (0755) 22517 Pos-El: rsudsm@solokkota.go.id Laman: https://rsudsm.solokkota.go.id

Solok, 09 Desember 2024

Nomor: 800.1.13.1/ 30.2/RSUDSM-2024

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth.

: Wali Kota Solok

Melalui

: Wakil Wali Kota Solok dan Sekretaris Daerah

Dari

: Direktur RSUD Serambi Madinah Kota Solok

Tentang

Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Panitia Peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Integrasi Layanan Primer.

Catatan

- : 1. Untuk kelancaran pelaksanaan peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Integrasi Layanan Primer, perlu dibentuk Tim Panitia untuk mempersiapkan dan melaksanakan acara peresmian.
 - 2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesedian Bapak berkenan menyetujui Pembentukan Panitia Peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Integrasi Layanan Primer dengan menanda tangani Surat Keputusan sebagaimana terlampir.

Lampiran

3 (tiga) rangkap.

Untuk mohon tanda tangan atas Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Panitia Peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Integrasi Layanan Primer.

DISPOSISI PIMPINAN

Dra. DESSY SYAPRIL, Apt, M.PH NIP. 196812091998032001

DIRE